Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA FIKIR

A. Kajian Teori

1. Pengertian Layanan Bimbingan Individual

Di dalam kamus besar Bahasa Indonesia, layanan berasal dari kata layan yang kata kerjanya adalah melayani yang mempunyai arti membantu menyiapkan (mengurus) apa-apa yang diperlukan seseorang. Menurut Prayitno dan Erman Amti mengemukakan bahwa Bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku.[9]

Winkel mendefinisikan bimbingan adalah (1) suatu usaha untuk melengkapi individu dengan pengetahuan, pengalaman dan informasi tentang dirinya sendiri, (2) suatu cara untuk memberikan bantuan kepada individu untuk memahami dan mempergunakan secara efisien dan efektif segala kesempatan yang dimiliki untuk perkembangan pribadinya, (3) sejenis pelayanan kepada individu-individu agar mereka dapat menentukan pilihan, menetapkan tujuan dengan tepat dan menyusun

[9] Sofyan S. Willis, *Konseling Individual Teori dan Praktek*, Bandung: Alfabetta, hlm 13

rencana yang realistis, sehingga mereka dapat menyesuaikan diri dengan memuaskan diri dalam lingkungan dimana mereka hidup, (4) suatu proses pemberian bantuan atau pertolongan kepada individu dalam hal memahami diri sendiri, menghubungkan pemahaman tentang dirinya sendiri dengan lingkungan, memilih, menentukan dan menyusun rencana sesuai dengan konsep dirinya dan tuntutan lingkungan.

Arthur J. Jones mengartikan Bimbingan sebagai *The help given by one person to another in making choices and adjusment and in solving problems*. Pengertian bimbingan yang dikemukakan Arthur ini amat sederhana yaitu bahwa dalam proses Bimbingan ada dua orang yakni pembimbing dan yang dibimbing, dimana pembimbing membantu si terbimbing mampu membuat pilihan pilihan, menyesuaikan diri, dan memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya.

Dari definisi beberapa ahli dapat diungkapkan sebagai berikut.

a. Bimbingan adalah proses bantuan terhadap individu yang membutuhkannya. Bantuan tersebut diberikan secara berencana dan sistematis, tanpa paksaan melainkan atas kesadaran individu tersebut, sehubungan dengan masalahnya.
b. Bimbingan diberikan kepada individu agar ia dapat memahami dirinya, mengarahkan diri, dan kemudian merealisasikan dirinya dalam kehidupan nyata. Kadang-kadang individu terlalu tenggelam dengan masalahnya sehingga ia tidak memahami lagi inti masalah yang sebenarnya (terlalu emosional). Tugas Bimbingan adalah memberikan

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bantuan agar individu dapat memahami diri dan masalah yang dihadapi. Selanjutnya ia dapat mengarahkan dirinya, merealisasikan diri, sehingga tercapai kebahagiaan hidupnya.

c. Bimbingan diberikan kepada individu untuk membantunya agar tercapai penyesuaian diri yang baik (*well adjustent*) terhadap diri dan lingkungan dirumah, Sekolah, dan di Masyarakat.

Menurut Sri Hastuti bimbingan individual berarti bimbingan dalam memahami keadaan batinnya sendiri dan mengatasi berbagai permasalahan dalam batinnya sendiri, dalam mengatur diri sendiri dibidang kerohanian, perawatan jasmani, pengisian waktu luang, penyaluran nafsu seksual, dan sebagainya.

Jenis layanan Bimbingan Individual menurut Mohammad Surya yang dapat diberikan diantaranya:[10]

a. Pelayanan pengumpulan data tentang klien

Sesuai dengan pengertian bahwa Bimbingan adalah bantuan bagi individu yang menghadapi masalah, maka sudah tentu berhasil tidaknya suatu usaha bantuan dalam rangka Bimbingan akan banyak bergantung dari keterangan-keterangan atau informasi-informasi tentang individu tersebut. Oleh karena itu, pengumpulan data seperti ini merupakan langkah pertama dalam kegiatan Bimbingan secara keseluruhan.

[10] Amirah Diniaty, *Teori-Teori Konseling*, Pekanbaru: Daulat Riau, hlm 20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

b. Pelayanan Penyuluhan

Penyuluhan merupakan inti kegiatan program Bimbingan. Kegiatan penyuluhan ini di samping berfungsi sebagai terapi (penyembuh), dapat pula berfungsi sebagai cara pengumpulan data. Penyuluhan merupakan kegiatan profesional, artinya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki pendidikan dan keahlian serta pengalaman khusus dalam bidang penyuluhan.

c. Pelayanan penelitian dan penilaian (evaluasi)

Tujuan pelayanan ini adalah untuk mengadakan penelitian dan penilaian mengenai masalah yang berhubungan dengan kegiatan program Bimbingan dan penyuluhan.

d. Pelayanan Hubungan Masyarakat

Tujuan dari pelayanan ini adalah untuk bekerja sama dengan berbagai pihak di masyarakat dalam memecahkan masalah-masalah yang berhubungan dengan masalah klien. Pelayanan ini diantaranya bekerja sama dengan orang tua, teman, keluarga, lembaga-lembaga yang melindungi perempuan serta konselor yang ahli apabila konselor tidak bisa menuntaskan masalah klien.

e. Layanan Mediasi

Layanan mediasi yakni layanan yang memungkinkan permasalahan atau perselisihan yang dialami klien dengan pihak lain dapat terentaskan dengan konselor sebagai mediator.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kemudian, jenis layanan Bimbingan individual menurut prayitno adalah sebagai berikut :

a. Layanan Orientasi

Layanan orientasi yaitu layanan bimbingan yang memungkinkan klien memahami lingkungan yang baru yang dimasukinya untuk mempermudah dan memperlancar berperannya klien dalam lingkungan baru tersebut.

b. Layanan Informasi

Layanan Informasi yaitu layanan bimbingan yang memungkinkan klien menerima dan memahami berbagai informasi yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan untuk kepentingan klien.

c. Layanan Penempatan dan Penyaluran

Yaitu layanan yang memungkinkan klien memperoleh penempatan dan penyaluran yang sesuai dengan bakat dan kemampuan masing-masing.

d. Layanan Penguasaan Konten

Layanan yang memungkinkan klien mengembangkan diri berkenaan dengan sikap dan kebiasaan yang baik.

e. Layanan Mediasi

Layanan mediasi yakni layanan yang memungkinkan permasalahan atau perselisihan yang dialami klien dengan pihak lain dapat terentaskan dengan konselor sebagai mediator.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Layanan Konsultasi

Adalah sebagai suatu proses penyediaan bantuan teknis untuk memperbaiki masalah.[11]

Menurut Hibana S. Rahman layanan bimbingan individual adalah layanan bimbingan yang diberikan kepada seseorang untuk menemukan dan mengembangkan diri pribadinya sehingga menjadi pribadi yang mantap dan mandiri serta mampu mengoptimalkan potensi yang dimiliki.

Penanganan kasus korban kekerasan tentu bergantung pada jenis kekerasan yang dialami korban. Pada umumnya, bentuk layanan yang bisa diberikan diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Layanan Psikologis

Layanan ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan untuk mengentaskan masalahnya. Hal ini agar yang bersangkutan sanggup menghadapi permasalahannya dan mengambil keputusan serta pilihan secara baik.

b. Layanan pendampingan hukum

Layanan yang berkaitan dengan hukum, tidak serta merta harus berada di pengadilan, namun bisa juga proses non litigasi di luar pengadilan.

c. Layanan medik

Layanan berupa perawatan fisik dan pengobatan atau penyembuhan luka fisik yang disebabkan oleh tindak kekerasan. Selain itu juga

[11] Prayitno, Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling, Jakarta: Rineka Cipta Hal 234

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

memberikan rekam medis seperti visum e repertum yang dapat dijadikan bukti di pengadilan.

d. Layanan kesehatan reproduksi

Layanan berupa perawatan fisik hingga dukungan psikis serta pengobatan atau penyembuhan yang berfokus pada isu kesehatan reproduksi.

e. Layanan Terpadu

Layanan yang diberikan kepada perempuan korban kekerasan yang memadukan multi disiplin ilmu dan menggunakan pendekatan yang holistik. Biasanya mencakup layanan hukum, medik, dan psikologis.[12]

2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

a. Pengertian Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Korban adalah pemberian untuk menyatakan akibat suatu kejadian. Istilah kekerasan sendiri berasal dari bahasa inggris, yaitu *hardness* atau *violence* yang artinya kekuasaan atau berkuasa. Kata *violence*, berasal dari bahasa latin yaitu *violentia* yang berarti (kekerasan). Dalam kamus bahasa indonesia, kekerasan diartikan sebagai perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.

[12] Rukmianto, Psikologi Pekerjaan Sosial dan ilmu kesejahteraan sosial, Jakarta:PT Raja Grafindo persada, Hal 19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Menurut Abdul Munir Mulkan, kekerasan adalah tindakan fisik yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk melukai, merusak atau menghancurkan orang lain atau harta benda dan segala fasilitas kehidupan yang merupakan bagian dari orang lain tersebut.

Menurut Mansur Faqih kekerasaan dalam rumah tangga (KDRT). adalah serangan atau invasi (*assault)* yang menyakitkan terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang.

Definisi yang lebih umum bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan serangan yang menimbulkan luka fisik atau kematian terhadap anggota keluarga, seperti tertulis dalam *journal of counseling & defelopment* vol 81 tahun 2003 .

Dalam upaya menanggulangi tindak kekerasan dalam rumah tangga, pada tanggal 22 september 2004, Pemerintah dan DPR RI telah mengesahkan UU No 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Undang undang itu mengatur tentang upaya pencegahan dan penanganan baik represif, kuratif maupun rehabilitasi terhadap pelaku dan korban yang harus dilakukan oleh Pemerintah dan Masyarakat.[13]

Menurut Undang-Undang Nomer 23 tahun 2004 kekerasan rumah tangga adalah setiap tindakan yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan-penderitaan pada perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau

[13] Elmina, Perempuan, kekerasan dan Hukum, Yogjakarta: UII Press, hal 20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam lingkungan kehidupan pribadi.

b. Penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga

Ada beberapa penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan rumah tangga dilihat dari tiga aspek, yaitu aspek ekonomi, aspek sosial-budaya, dan aspek politik.

1) Aspek ekonomi

Dilihat dari aspek ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga bisa disebabkan karena:

a. Kemiskinan
b. Pendapatan istri lebih besar dari pada suami. Hal ini menyebabkan kecemburuan sosial bagi suami.
c. Istri terlalu bergantung pada suami dalam hal ekonomi. Istri yang terlalu bergantung akan membuat suami semena-mena terhadap istrinya. Karena dia merasa bahwa istrinya tidak bisa berbuat apa-apa tanpa dia. Sehingga suami bisa berbuat kekerasan kepada istrinya.
d. Suami pengangguran dan tidak mau bekerja.

2) Aspek sosial-budaya[14]

a. Laki-laki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat.

[14] Ursyahbani Katjasungkana, *Potret Perempuan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2001, hal 32

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Kebiasaan masyarakat mendidik anak laki-laki dengan menumbuhkan keyakinan bahwa anak laki laki harus kuat, berani, dan tidak toleran.

c. Persepsi pada masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga harus ditutupi. Ketika masyarakat memiliki persepsi seperti itu, korban kekerasan dalam rumah tangga akan menjadi rahasia keluarga sehingga mereka tidak mau melaporkan kepada pihak yang berwenang dan akhirnya kekerasan tersebut terus berlanjut.

3) Aspek politik

a. Pengambilan keputusan dalam keluarga yang didominasi oleh salah satu pihak.

b. Pelaku (suami) pernah mengalami kekerasan pada masa kecilnya.

c. Tidak mampu mencari solusi masalah yang terjadi dalam rumah tangga.

d. Kurangnya komunikasi antar anggota keluarga, antara suami dan istri.

e. Tidak bisa mengendalikan emosi.

f. Kepribadian dan kondisi psikologi suami yang tidak stabil.

c. Dampak negatif yang ditimbulkan dalam kekerasan rumah tangga

Setiap kekerasan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga pasti menimbulkan suatu dampak bagi korban, orang lain, ataupun

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaku. Kekerasan dalam rumah tangga bisa berdampak negatif. dampak negatif tersebut diantaranya :

1) Dampak negatif bagi korban

Korban KDRT biasanya akan mengalami dampak jangka panjang dan dampak jangka pendek. Dampak jangka pendek akibat kekerasan dalam rumah tangga bisa dilihat dari segi fisik dan psikologi. Dari segi fisik, bisanya korban akan mengalami luka-luka pada tubuh akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh suaminya. Dari segi psikologis, biasanya korban merasa sangat arah, jengkel, merasa bersalah, malu dan terhina. Gangguan emosi ini biasanya menyebabkan terjadinya kesulitan tidur (insomnia) dan kehilangan nafsu makan (*lost apetite)*, cemas, depresi berat.

Dampak jangka panjang akibat kekerasan dalam rumah tangga terjadi karena korban tidak mendapatkan penanganan atau bantuan (konsultasi) yang memadai. Akiabatnya korban dapat mempunyai persepsi yang negatif terhadap laki-laki. Selain itu, KDRT bisa menyebabkan kematian bagi korban, kesehatan fisik (sakit kepala, sakit di punggung, pergerakan tubuh yang terbatas) bahkan KDRT bisa menyebabkan ketidakmampuan seorang ibu untuk merespon kebutuhan anaknya.

2) Dampak negatif bagi anak

Selain bagi korban, kekerasan dalam rumah tangga juga mempunyai dampak yang negatif bagi anak. Apalagi untuk anak

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

usia dini. Anak yang melihat secara langsung kekerasan yang dilakukan oleh ayah kepada ibunya akan mengalami depresi. Dia juga berpotensi melakukan kekerasan dalam rumah tangga jika telah menikah. [15]

Umumnya anak meniru tingkah laku orang tuanya, sehingga biasanya anak-anak akan melakukan hal-hal yang membahayakan bagi teman sebayanya, contohnya: mengigit dan memukul. Anak yang dalam keluarganya terjadi kekerasan dalam rumah tangga, biasanya mendapat sedikit perhatian dari orng tuanya sehingga akan terjadi penurunan prestasi sekolahnya. Jika anak tersebut sudah dewasa, dia akan merasa tidak nyaman di rumah, sehingga dia akan lari pada hal-hal negatif, contohnya minuman keras, narkoba dan lain sebagainya. Anak juga akan merasa tidak aman berada di rumahnya sendiri. Mereka akan takut jika suatu saat mereka akan jadi korbannya juga, sehingga hidup mereka tidak akan tentram.

3) Dampak negatif bagi masyarakat dan negara

Selain memiliki dampak negatif bagi korban dan ank, kekerasan dalam rumah tangga juga memiliki dampak yang negatif bagi masyarakat dan negara. Kekerasan dalam rumah tangga bisa menyebabkan angka penagguran meningkat karena biasanya korban KDRT tidak mempunyai keterampilan yang dibutuhkan

[15] Hadi Muhammad, *Bukan wanita biasa*, Jakarta, Cahaya, 2004 hal 13

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk bekerja sehingga mereka tidak bisa mendapatkan pekerjaan selain itu mereka juga harus mengurus anaknya sendiri. Selain itu, kekrasan dalam rumah tangga juga bisa meningkatkan angka kemiskinan akibat wanita korban KDRT hanya ditinggalkan sedikit materi. Selain dampak diatas, KDRT bisa menyebabkan siklus kekerasan akan terus berlanjut ke generasi yang akan datang dan juga anggapan yang keliru bahwa pria lebih baik dari wanita akan terus berkembang.

d. Alasan Wanita menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga

Seringkali kekerasaan pada perempuan terjadi karena adanya ketimpangan atau ketidakadilan gender. Ketimpangan gender adalah perbedaan peran dan hak perempuan dan laki-laki di masyarakat yang menempatkan perempuan dalam status lebih rendah dari laki-laki. Hak istimewa yang dimiliki laki-laki ini seolah-olah menjadikan perempuan sebagai barang milik laki-laki yang berhak untuk diperlakukan semena-mena, termasuk dengan cara kekerasaan.

Menurut sugi hastuti kekerasan terhadap perempuan adalah tindakan seorang laki-laki atau sejumlah laki-laki dengan mengerahkan kekuatan tertentu sehingga menimbulkan kerugian dan penderitaan secara fisik, seksual atau psikologis pada seorang perempuan atau sekelompok perempuan, termasuk tindakan yang bersifat memaksa, mengancam, atau berbuat sewenang-wenang, baik terjadi dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam kehidupan pribadi.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Marta, wanita korban kekerasan rumah tangga ialah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.[16]

Faktor yang dapat menjadi sebab berlakunya kererasan terhadap wanita, antara lain :

1) Faktor internal korban

Kekerasan terhadap wanita dapat disebabkan oleh korban itu sendiri seperti :

a) Sikap provokatif korban

Sikap korban yang dengan sengaja maupun tidak membuat pelaku marah adalah salah satu sebab terjadinya kekerasan. Sikap tersebut seperti : cemburu, penuntut, pengabaian pengurusan rumah tangga, suka menjawab balik, suka bertengkar, melawan dengan kata-kata kasar.

b) Kurang menghargai suami

Salah satu sebab mengapa suami ganas terhadap istri ialah istri kurang menghargai keluarga suami. Banyak kasus kekerasan disebabkan oleh istri yang tidak menghargai suami bahkan mertua sendiri. Hal ini disebabkan korban berasal dari

[16] Elmina, Perempuan, *Kekerasan dan Hukum*, Yogjakarta: UII Press, 2010 hal 20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

keluarga terpandang, kaya, sukses. Sehingga tidak melayani suami dengan sempurna.

c) Ketergantungan

Ketergantungan istri membuat suami merasa berkuasa penuh, sehingga dapat melakukan apa saja termasuk kekerasan. Ketergantungan dapat disebabkan oleh rendahnya pendidikan, tidak memiliki keterampilan, tidak bekerja atau tidak memiliki penghasilan, tidak percaya diri bila berpisah, tidak kuasa memulai hidup baru, memelihara dan menanggung anak, dan takut terhadap kritikan masyarakat.

d) Tidak mau melapor

Banyak korban kekerasan tidak memahami bahwa apa yang mereka alami adalah kekerasan dalam rumah tangga, sehingga mereka memandang bahwa kekerasan yang mereka alami adalah masalah biasa, disamping korban merasa bersalah dan layak mendapatkan kekerasan. Padahal kesadaran korban untuk melapor sangat diperlukan. Korban harus sadar bahwa kekerasan dalam rumah tangga yang berlaku pada dirinya merupakan penghinaan terhadap harkat dan martabat perempuan, bertentangan dengan undang-undang serta melanggar hak asasi manusia.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e) Berpegang kepada tradisi dan adat

Kuatnya tradisi atau adat yang diikuti dapat menjadi faktor pendorong terjadinya kekerasan seperti: korban percaya bahwa perkawinan adalah suci dan oleh itu coba bertahan dalam menghadapi apapun kekerasan yang dilakukan oleh suami, anggapan bahwa wanita harus patuh kepada suami, dan sikap masyarakat yang tidak peduli terhadap masalah tetangga.

2) Faktor eksternal korban[17]

a) Sifat pribadi pelaku

Sifat pribadi pelaku merupakan hal yang dapat menimbulkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, seperti: jiwa terganggu, perasaan tertekan, kurang percaya diri, kemahiran berkomunikasi yang rendah, pecandu narkoba, peminta, selalu betul, pecemburu dan sensitif.

b) Tekanan hidup

Tekanan hidup dapat menjadi penyebab kekerasan dalam rumah tangga, seperti: beratnya penderitaan perkawinan, tidak mempunyai pekerjaan, merasa lebih lemah dari pad istri, dan pernah melihat perbuatan kekerasan atau pernah dipukul pada masa kecil.

[17] Rika saraswati, *perempuan dan penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga*, Bandung, PT citra aditya bakti, 2006 hal 31

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

c) Ketimpangan gender dan sosial

Ketimpangan atau ketidakadilan gender terlihat dengan adanya perbedaan peran dan hak wanita dan lelaki di masyarakat yang menempatkan wanita dalam status lebih rendah dari lelaki. Hak istimewa yang dimiliki lelaki ini seolah-olah menjadikan wanita sebagai barang yang berhak untuk diperlakukan sesuka hati. Lelaki dianggap lebih utama daripada wanita, sehingga status wanita dianggap lebih rendah dan kurang berharga berbanding lelaki.

d) Masalah keuangan

Masalah keuangan sering menjadi pemicu kekerasan dalam rumah tangga, selain itu terlalu banyak menuntut kepada suami sedangkan suami tidak dapat memenuhinya.

e) Kehadiran pihak lain

Kehadiran pihak lain dapat menimbulkan cemburu. Bila cemburu berlebihan serta prasangka yang buruk dapat menjadi sebab kekerasan terhadap istri.

Perempuan berhak memperoleh perlindungan hak asasi manusia. Kekerasan terhadap perempuan dapat berupa pelanggaran hak-hak berikut:

1) Hak atas kehidupan
2) Hak atas persamaan
3) Hak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Hak atas perlindungan yang sama di muka umum
5) Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan fisik maupun mental yang sebaik-baiknya
6) Hak atas pekerjaan yang layak dan kondisi kerja yang baik
7) Hak untuk pendidikan lanjut
8) Hak untuk tidak mengalami penganiayaan atau bentuk kekejaman lain, perlakuan atau penyiksaan secara tidak manusiawi yang sewenang-wenang.[18]

Kemudian dalam Al-Quraan Allah berfirman dalam (QS.An-Nisa 19) tentang Larangan menyiksa wanita

وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ فَإِن كَرِهۡتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡـٔٗا وَيَجۡعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيۡرٗا كَثِيرٗا ١٩

Artinya: Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.[19]

Ayat di atas secara tegas memerintahkan laki-laki untuk memperlakukan istrinya dengan cara-cara yang baik. Bahkan ketika seorang laki-laki (suami) mendapati sesuatu yang tidak baik pada pasangannya, Allah memerintah seorang suami untuk bersabar dan tetap memperlakukan istrinya dengan cara yang baik.

[18] Rena Yulia, *perlindungan hukum terhadap korban kejahatan*, Yogyakarta, graha ilmu, 2010 hal 40

[19] Depag RI, Qur'an dan terjemahan, (Bandung: Deponegoro, 2007), hlm. 80

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

e. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga

Kekerasan pada perempuan dapat terjadi dalam bentuk:

1) Tindak kekerasan fisik

Kekerasan fisik adalah suatu tindakan kekerasan yang menyebabkan sakit, luka, atau cacat pada tubuh sehingga bisa berakibat kematian. Atau bisa juga dikatakan Kekerasan fisik yaitu jenis kekerasan yang kasat mata. Artinya, siapapun bisa melihatnya karena terjadi sentuhan fisik antara pelaku dengan korbannya.

Menurut M. Imron kekerasan fisik adalah kekerasan yang melibatkan kontak langsung dan dimaksudkan untuk menimbulkan perasaan intimidasi, cedera, atau penderitaan fisik lain atau kerusakan tubuh.

Contoh dari kekerasan fisik itu diantaranya adalah sebagai berikut:

a) Menampar
b) Meludahi
c) Melempar dengan barang
d) cekikan
e) Menimpuk
f) Cubitan
g) Tendangan
h) Jambakan
i) pukulan

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2) Tindak kekerasan psikologis atau jiwa[20]

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Menurut Joko Soedrajat kekerasan psikis yaitu suatu penyiksaan dalam bentuk ucapan (menghina, berkata kasar) sehingga menurunkan rasa percaya diri dan meningkatnya rasa takut.

Kekerasan psikis memang sulit untuk dilihat, bahkan bisa jadi korban tidak menyadari bahwa dirinya mengalami kekerasan psikis. Secara umum, disebut sebagai kekerasan psikis apabila :

a) Adanya pernyataan yang dilakukan dengan umpatan, amarah, penghinaan atau sikap dan gaya tubuh yang merendahkan.
b) Tindakan tersebut menekan, menghina, merendahkan, membatasi, atau mengontrol korban agar memenuhi tuntutan pelaku.
c) Tindakan tersebut menimbulkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan rasa tidak berdaya.

Korban yang mengalami kekerasan psikis dapat dibuktikan melalui *visum et psikiatrium*, yaitu keterangan mengenai kondisi

[20] M.Fahli Zatrahadi, *Konseling Kesehatan Mental*, Pekanbaru: Riau Creative Multimedia, 2014, hal 94

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

psikologis seseorang yang disertai kemungkinan sebab-sebabnya. *Visum et psikiatrikum* ini dikeluarkan oleh pihak-pihak seperti psikolog yang kompeten dan institusi atau lembaga yang berwenang mengeluarkannya.

Dampak dari kekerasan psikis itu diantaranya :

a) Berakibat pada hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, gangguan makan atau ketergantugan obat, gangguan fungsi tubuh ringan, seperti sakit kepala, gangguan pencernaan tanpa indikasi medis.
b) Kekerasan psikis yang berat bisa berakibat hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, gangguan tidur atau gangguan makan atau ketergantungan obat dan bisa berakibat pada gangguan fungsi tubuh berat misalnya: tiba-tiba lumpuh atau buta tanpa indikasi medis. Bahkan dampak kekerasan psikis berat bisa bunuh diri.[21]

Menurut Ashcraft dalam *journal of counseling & defelopment* vol 81 tahun 2003 kekerasan dalam rumah tangga mencakup bentuk prilaku sebagai berikut:

a) Kekerasan fisik

Kekerasan fisik itu seperti menghantam, mendorong, menampar, merusak, menendang, menggunakan senjata,

[21] Juanda, *Ancaman Dalam Hubungan Suami Istri*, Jakarta, pustaka belajar, 2006 hal 14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

melemparkan benda, mematahkan barang-barang, menarik rambut, dan mengurung.

b) Kekerasan verbal

Bentuk kekerasan ini seperti menjatuhkan, mencaci maki, mengkritik, bersilat lidah, menghina, membuat perasaan berdosa, dan memperkuat perasaan takut.

c) Kekerasaan ekonomi

Seperti mempekerjakan dalam sesuatu pekerjaan, memberhentikan, membatasi pekerjaan, memanfaatkan peluang penghasilan, meminta paksa dukungan.

d) Kekerasaan pengasingan sosial

Bentuk kekerasaan ini seperti mengawasi pergaulan dan ruang gerak, membatasi keterlibatan di masyarakat.

e) Kekerasaan seksual

Bentuk kekerasan seksual ini seperti memaksa untuk melakukan tindakan seksual yang tidak dikehendaki, menyeleweng melakukan hubungan sodomi [22]

f. Rumah Tangga

Pernikahan dalam Islam merupakan sebuah fitrah setiap manusia agar bisa memikul amanat dan tanggung jawab yang paling besar terhadap diri dan orang yang paling berhak memperoleh pendidikan dan pemeliharaan.

[22] Eti Nurhayati, *Bimbingan Konseling dan Psikoterapi Inovatif*, Yogjakarta: Pustaka Pelajar, 2011 hal 127

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Dalam Al-Quran, Allah Swt. Berfirman: (QS. Ar-Ruum 21)

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. [23]

Menurut ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomer 1 tahun 1974 tentang perkawinan ialah: ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

Perkawinan merupakan suatu perjanjian atau akad antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk hidup berumah tangga, yang didalamnya termasuk pengaturan hak dan kewajiban serta saling tolong menolong dari kedua belah pihak.[24]

B. Kajian Terdahulu

Sebelum peneliti melakukan penelitian terkait dengan Layanan Bimbingan Individual, terlebih dahulu peneliti menemukan penelitian dengan tema sejenis sebagai bahan acuan dan perbandingan peneliti menyusun kerangka pemikiran diantaranya adalah sebagai berikut:

[23] Depag RI, Qur'an dan terjemahan, (Bandung: Deponegoro, 2007), hlm. 406
[24] Atiqah Hamid, *Fiqh Wanita*, (Jogjakarta: Diva Press, 2012), hlm 13

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Skripsi yang ditulis oleh Muttaqin yang berjudul Bimbingan Konseling Islam Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pendekatan ini adalah upaya membantu individu dalam mengatasi depresi korban kekerasan rumah tangga di pusat pelayanan perempuan dan anak di Provinsi.[25]
2. Skripsi yang ditulis oleh Ayu Dastari yang berjudul Pelaksanaan Layanan Konseling Individual Dalam Membantu Anak Korban Kekerasan Seksual di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru. Pendekatan ini adalah upaya membantu mengatasi masalah anak korban kekerasan seksual.[26]

Sejauh pengetahuan penulis dari penelitian seperti yang di uraikan diatas, dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan penulis dengan judul"Layanan Bimbingan Individual Dalam Membantu Wanita Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Riau" belum pernah dilakukan sebelumnya.

C. Kerangka Pikir

Untuk melaksanakan layanan bimbingan individual dibutuhkan konselor (pihak pertama) dan korban (pihak kedua) dalam membantu memecahkan masalah klien (pihak ketiga). Dalam pelaksanaan layanan bimbingan individual dalam mengatasi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) konselor melakukan layanan pengumpulan data, pelayanan

[25] Muttaqin, Bimbingan Konseling Islam Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Padang: UNP, 2013)
[26] Ayu Dastari, Pelaksanaan Layanan Konseling Individual Dalam Membantu Anak Korban Kekerasan Seksual (Pekanbaru:Uin Suska Riau, 2012)

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

penyuluhan, pelayanan hubungan masyarakat dan layanan mediasi bersama konsulti berkenaan dengan korban kekerasaan dalam rumah tangga (KDRT) di pusat pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) Provinsi Riau.

Bagan 1.
Kerangka Berfikir

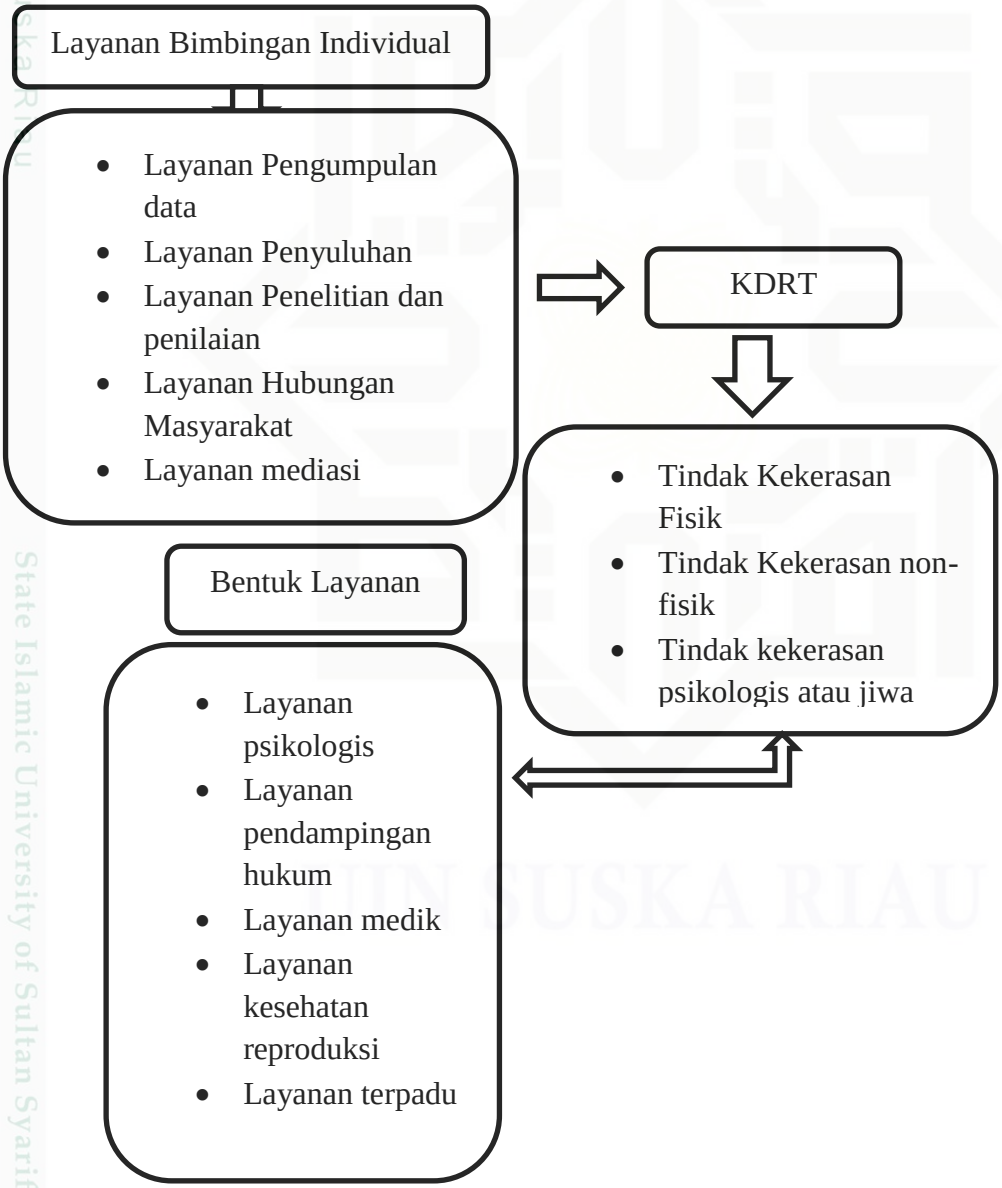

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau